

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan akses pelayanan pendidikan serta untuk mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat berlangsung secara adil, jujur, transparan, akuntabel serta nondiskriminatif bagi masyarakat, perlu pengaturan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya penyesuaian dalam perkembangan penerimaan peserta didik baru dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
6. Dewan Pendidikan Kota Malang yang selanjutnya disebut DPKM adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. PPDB dalam jaringan yang selanjutnya disebut PPDB daring adalah sistem PPDB dimana proses pendaftaran,

seleksi, verifikasi dan pengumumannya dilakukan secara waktu nyata berbasis pada teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.

13. *Real time* adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu yang jelas.
14. PPDB luar jaringan yang selanjutnya disebut PPDB luring adalah sistem PPDB dimana proses pendaftaran, verifikasi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
16. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.
17. Keluarga tidak mampu adalah keluarga dari sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.
18. Penyandang disabilitas adalah peserta didik yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal dalam keterbatasan kondisi fisik.
19. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Malang.
20. Jalur Prestasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik maupun non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
21. Daya tampung sekolah adalah jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan PPDB adalah untuk menjamin penyelenggaraan PPDB berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.

BAB III TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Sistem PPDB

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan di jenjang SD dan SMP.
- (2) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dengan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan di jenjang TK.

Pasal 4

- (1) Proses Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman PPDB daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi antara lain:
 - a. persyaratan;
 - b. seleksi;

- c. jumlah daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi PPDB melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau melalui media lainnya.
- (3) Pengumuman hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan Satuan Pendidikan setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Jumlah calon peserta didik pada setiap Satuan Pendidikan, yang diterima melalui sistem PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada daya tampung masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Daya tampung masing-masing satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur berikut :
- a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi;
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. SD 80 % (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. SMP 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah baik untuk SD maupun SMP.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf c adalah 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah baik untuk SD maupun SMP.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk jenjang SMP.
- (6) Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Persentase sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif.
- (8) Dalam hal persentase dan daya tampung siswa melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf (b), ayat (3) dan ayat (4) untuk SMP tidak terpenuhi, maka sisa kuota tersebut dapat dialihkan/ditambahkan ke jalur prestasi.

Pasal 7

Bagi peserta didik yang lulus dari sekolah di Daerah tetapi bertempat tinggal di luar Daerah, dapat mengikuti pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi atau jalur prestasi.

Paragraf 3 Jadwal PPDB

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendaftaran;
 - c. pengolahan data;
 - d. pengumuman peserta didik baru yang diterima; dan
 - e. pendaftaran ulang.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi tahapan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan tahapan pendaftaran;
 - b. jumlah daya tampung Satuan Pendidikan;
 - c. kriteria penerimaan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditaati oleh Satuan Pendidikan.

Paragraf 4
Kepanitiaan PPDB

Pasal 9

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Panitia PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 5 (lima) tahun untuk kelompok A; atau
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau

- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) SMP, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran asli; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Calon Peserta didik baru dari warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) huruf (a), wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Dalam hal Peserta didik baru telah diterima di sekolah yang dituju maka wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik baru, warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dikecualikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Seleksi Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilaksanakan melalui Jalur Zonasi, jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan melalui jalur zonasi dengan memprioritaskan jarak terdekat domisili tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.
- (2) Domisili tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada alamat tempat tinggal pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditujukan bagi calon peserta didik baru:
- a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan
 - b. penyandang disabilitas
- (2) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Peserta didik dari keluarga tidak mampu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- b. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

Paragraf 4

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditentukan berdasarkan:
- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan nilai rerata paling rendah 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol);
 - b. nilai KI-1 dan KI-2 (nilai sikap perilaku) minimal baik; dan
 - c. lulusan dari sekolah di Daerah.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
- a. Indek sekolah;
 - b. hasil pembobotan; dan
 - c. hasil verifikasi bukti prestasi lomba akademik maupun non akademik berupa sertifikat/piagam asli dan fotokopi yang diperoleh calon peserta didik.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Bukti berupa sertifikat/piagam asli dan fotokopi yang diperoleh calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibawa dan ditunjukkan pada saat proses seleksi PPDB.

- (6) Bukti sertifikat/piagam asli dan fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat keterangan keikutsertaan lomba dari kepala sekolah.
- (7) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembobotan dan verifikasi bukti sertifikat/piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilaksanakan oleh tim khusus verifikasi.
- (2) Tim khusus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. musyawarah kerja kepala sekolah;
 - c. kelompok kerja kepala sekolah;
 - d. dewan pendidikan; dan
 - e. Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- (3) Tim khusus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan prestasi dari kejuaraan lomba berjenjang akademik dan atau non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.

Bagian Keempat Daftar Ulang

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan di masing-masing Satuan Pendidikan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 24

Pendaftaran PPDB dan pendaftaran ulang di Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya.

BAB IV

PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 25

PPDB pada satuan pendidikan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan atau mutasi peserta didik hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan persetujuan dari Kepala Dinas; dan

- b. Satuan Pendidikan yang dituju memiliki tingkat akreditasi yang sama atau dibawahnya.
- (2) Perpindahan atau mutasi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah peserta didik tersebut sudah menempuh 1 (satu) semester.
 - (3) Dalam hal tersebut pemindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka sekolah tersebut wajib memperbarui data dapodik.
 - (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB Kepada Walikota.
- (3) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

BAB VII PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB di Daerah.
- (2) Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 12) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal 15 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

HADI SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019